

INVESTOR DAILY



PT WAHANA PRONATURAL Tbk
BERKEDUDUKAN DI SURABAYA
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 28 Februari 2020
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai.
Tempat : **Ruang Edelwise**, Gedung Bumi Mandiri I
Jl. Basuki Rahmad 129-137 Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Memberhentikan seluruh Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Samin
 - Direktur : Artha Lovie A
 - Direktur : Iwan Setiawan
 Dan mengangkat Direksi yang baru periode 2020 sampai dengan 2025 sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Artha Lovie A
 - Direktur : Iwan Setiawan
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
Perseroan berencana merubah pasal 11 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan dengan tetap mengaju kepada POJK 33/POJK.04/2014. Poin perubahan anggaran dasar perseroan adalah sebagai berikut :

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

ayat 5.a semula berbunyi :

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Menjadi berbunyi sebagai berikut:

ayat 5.

- a. Direktur Utama bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka direktur bersama-sama sekurang-kurangnya dengan 1 (satu) orang direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- c. Apabila karena alasan apapun anggota Direksi lainnya berhalangan, maka Direktur Utama/Direktur tersebut berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan asalkan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ayat 6 semula berbunyi :

Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Untuk selanjutnya ayat 6 ini dihilangkan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini, hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam **Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sampai pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektip, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang di tentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, atau Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. Surat Kuasa harus diajukan kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at, pukul 08.30 - 16.00 WIB) sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 di Kantor Perseroan, Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.9 R.907 Jalan Panglima Sudirman 66-68 Surabaya.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektip KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus terakhir.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, tersedia dan dapat diperiksa oleh pemegang saham di kantor Perseroan.
- Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, diminta sudah berada di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Surabaya, 06 Februari 2020

PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi